



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 75 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PERDESAAN DI KABUPATEN PONOROGO MELALUI BANTUAN
KEUANGAN KHUSUS DAERAH KABUPATEN PONOROGO KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Kabupaten Ponorogo Melalui Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten Ponorogo kepada Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Kabupaten Ponorogo Melalui Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten Ponorogo kepada Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2007 Nomor 2/C);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 7);
18. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 47 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 47);
19. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 75 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Kabupaten Ponorogo Melalui Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten Ponorogo kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 75).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 75 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN DI KABUPATEN PONOROGO MELALUI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DAERAH KABUPATEN PONOROGO KEPADA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 75 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Kabupaten Ponorogo Melalui Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten Ponorogo kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 75) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) huruf j Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 7, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Perencanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan melalui BKKDD dilaksanakan 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. usulan kegiatan Penyediaan Infrastruktur Perdesaan diusulkan melalui sistem aplikasi SIPD sesuai jadwal yang telah ditentukan;
 - b. Kepala Desa mengajukan usulan penyediaan infrastruktur perdesaan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Kepala Bappeda Litbang, Kepala BPPKAD dan Kepala SKPD teknis terkait serta diketahui Camat;
 - c. pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b terdiri dari:
 1. Pokok surat permohonan yang ditandatangani Kepala Desa dan diketahui oleh Camat dengan bentuk sebagaimana tercantum pada Format A dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 2. Proposal yang memuat latar belakang, maksud dan tujuan permohonan, profil dan data Desa;
 3. Berita acara musyawarah desa terkait permohonan usulan kegiatan, memuat jenis kegiatan dan besaran kebutuhan anggaran yang diperlukan;
 4. Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan tim pelaksana kegiatan atau sebutan lain menurut ketentuan yang berlaku;
 5. Uraian program/kegiatan yang akan dilaksanakan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disahkan oleh kepala desa, diverifikasi sekretaris desa dan diketahui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), atau sebagaimana tata kelola keuangan desa menurut ketentuan yang berlaku;
 6. Gambar teknis yang ditandatangani oleh Kepala Desa serta diketahui oleh Camat;
 7. Kutipan analisa harga satuan/standar harga barang yang telah diatur oleh Bupati;
 8. Denah lokasi dan foto lokasi 0% (nol persen);
 9. Pakta Integritas dengan bentuk sebagaimana tercantum pada Format B dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 10. Dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan.
 - d. Bappeda Litbang melakukan rekapitulasi usulan kegiatan BKKD Infrastruktur berdasarkan input SIPD;

- e. hasil rekapitulasi usulan kegiatan BKKDD berdasarkan input SIPD sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan kepada SKPD teknis untuk dilakukan verifikasi persyaratan dan dapat dilakukan tinjauan lapangan yang dituangkan dalam rekomendasi kepala SKPD teknis;
- f. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf e oleh SKPD teknis diajukan kepada APIP sebelum disampaikan kepada TAPD untuk menetapkan skala prioritas BKKDD berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan arah kebijakan pembangunan daerah, dengan bentuk sebagaimana tercantum pada Format C dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- g. TAPD melaporkan hasil penetapan skala prioritas BKKDD kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan atas permohonan bantuan, dengan bentuk sebagaimana tercantum pada Format D dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- h. Persetujuan Bupati atas pertimbangan TAPD dan rekomendasi Kepala SKPD teknis menjadi dasar pencantuman pagu anggaran belanja BKKDD dalam rancangan KUA-PPAS dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran;
- i. hasil penetapan skala prioritas BKKDD oleh TAPD yang disetujui Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf f disampaikan kepada SKPD teknis dan Camat;
- j. SKPD teknis sebagaimana dimaksud pada huruf i meliputi:
 - 1. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan Kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
 - 2. Dinas Kesehatan untuk perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesehatan;
 - 3. Dinas Pendidikan untuk perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kependidikan dan tugas pembantuan;
 - 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - 5. Dinas Lingkungan Hidup untuk perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup;
 - 6. Dinas Perhubungan untuk perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perhubungan.

7. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan untuk perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pertanian, ketahanan pangan dan perikanan.
 - k. dalam hal terjadi perubahan permohonan usulan dan/atau permohonan usulan baru setelah KUA-PPAS dan/atau Kebijakan Umum Perubahan Anggaran, maka Kepala Desa menyampaikan usulan perubahan tersebut kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perencanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Ketentuan huruf a Pasal 6 diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf g, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penggunaan belanja BKKDD sesuai dengan kewenangan Desa, meliputi kegiatan:

- a. bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan Kawasan permukiman dan bidang pertanahan meliputi pembangunan dan pemeliharaan jalan desa/lingkungan (melalui makadam, pavingisasi, rabat beton, beton abu terbang/*Fly Ash Bottom Ash* (FABA), lapis penetrasi, laburan aspal, dan *hotmix*, jembatan desa, saluran air (drainase), air bersih perdesaan, talud jalan desa, gorong-gorong jalan desa, gapura, pagar, pos penjagaan, MCK, makam, masjid/musholla;
- b. bidang kesehatan meliputi pembangunan dan pemeliharaan gedung Poskesdes, Polindes, Posyandu Lansia dan Balita;
- c. bidang pendidikan sepanjang sesuai kewenangan Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi pembangunan dan pemeliharaan gedung Madrasah Diniyah, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Pendidikan Al-Quran (TPA);
- d. bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi pembangunan dan pemeliharaan bangunan kios-kios/pasar desa, kantor/balai desa, dan kantor/bangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- e. bidang lingkungan hidup yang meliputi pembangunan taman dan ruang terbuka hijau serta sarana persampahan/Tempat Pengolahan Sampah-*Reduce Reuse Recycle* (TPS3R), sumur resapan, dan biogas skala desa;

- f. bidang perhubungan yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan sepanjang sesuai kewenangan desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. bidang pertanian yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana pertanian sepanjang sesuai kewenangan desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7, disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (1a) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, alokasi BKKDD dalam rangka penanganan dampak ekonomi dan penanggulangan kemiskinan dengan pelaksanaan program secara padat karya yang mengutamakan sumber daya lokal dan tenaga kerja lokal.
 - (1a) Sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengadaan barang/jasa yang bersumber dari BKKDD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa di Desa.
 - (2) Sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penggunaan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus dilaksanakan pada lokasi yang merupakan aset desa sesuai perencanaan yang telah disetujui sesuai ketentuan.
4. Ketentuan ayat (1) huruf a angka 6 Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyaluran BKKDD dilaksanakan pada tahun anggaran berkenaan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran BKKDD sesuai perencanaan program pembangunan infrastruktur melalui BKKDD yang telah disetujui Bupati sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilengkapi berkas sebagai berikut:
 - 1. Salinan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima BKKDD.
 - 2. Salinan Persetujuan Bupati tentang pencairan BKKDD.
 - 3. Surat permohonan pencairan.
 - 4. Dokumen pengajuan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c.
 - 5. Fotokopi rekening desa.

6. Kuitansi tanda terima yang ditandatangani Kepala Desa dengan mencantumkan rincian kegiatan dan pagu anggaran masing-masing bidang pekerjaan.
 7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak asli bermaterai yang ditandatangani Ketua Tim Pelaksana Kegiatan pada Desa penerima BKKDD, Kepala Desa, dan Ketua BPD dengan bentuk sebagaimana tercantum pada Format E dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 8. Pakta Integritas asli bermaterai yang ditandatangani Ketua Tim Pelaksana Kegiatan pada Desa penerima BKKDD, Kepala Desa, dan Ketua BPD dengan bentuk sebagaimana tercantum pada Format F dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 9. Berita acara hasil penelitian kelengkapan administrasi dengan bentuk sebagaimana tercantum pada Format G dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 10. Fotokopi dokumen APB Desa yang dilegalisir oleh Kepala Desa sebagai bukti bahwa BKKDD telah masuk ke dalam dokumen perencanaan Desa.
 - b. Camat berkewajiban melakukan penelitian berkas permohonan meliputi kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana tersebut pada huruf a;
 - c. berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3, SKPD teknis melakukan verifikasi permohonan pencairan dengan bentuk sebagaimana tercantum pada Format H dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. SKPD teknis mengajukan surat permohonan pencairan dana kepada PPKD dengan dilampiri berkas sesuai dengan yang tercantum dalam huruf a angka 1 sampai dengan angka 10 serta dokumen bukti pemenuhan ketentuan dalam huruf b dan huruf c.
- (2) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyaluran dana BKKDD dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan daerah dengan melakukan transfer dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas Desa penerima BKKDD setelah meneliti kelengkapan dokumen persyaratan pencairan.
- (3) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyaluran dan pencairan dana BKKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan alokasi dalam APBD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 08 Mei 2023

BUPATI PONOROGO,

TTD.

SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 08-05-2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2023 NOMOR 25.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003